Journal of Law & Policy Review, *ISSN 2987-3150 (Online - Elektronik)*
Publisher: Mahesa Research Center, https://mahesacenter.org/
Volume: 4, Nomor: 1, 2026, 77-87, DOI: 10.34007/jlpr.v4i1.1167

Tangung Jawab Hukum Pengguna Media Sosial terhadap Konten yang dikirimkan

Social Media Users' Legal Responsibility for Submitted Content

Limrogate Immanuel*, Yoldi Olpi Foenale & Vicky Prayitno
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Diterima: 2026-05-08; Direview: 2026-06-01; Disetujui: 2026-06-05

*Coresponding Email: limrogate.immanuel@staf.undana.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana pengguna media sosial terhadap konten yang dikirimkan. Masalah difokuskan pada batas hukum kebebasan berekspresi di ruang digital serta unsur pertanggungjawaban pidana ketika suatu konten memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial merupakan ruang publik digital yang tetap berada dalam pengaturan hukum, khususnya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengguna media sosial dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan, memiliki kesalahan, mampu bertanggung jawab, serta terdapat hubungan antara konten yang dikirimkan dan akibat hukum yang timbul. Kajian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap konten digital harus dilakukan secara proporsional agar perlindungan masyarakat tidak mengabaikan kebebasan berekspresi.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Media Sosial; Konten Digital.

Abstract

This article aims to analyze the legal regulation and criminal liability of social media users for the content they upload or distribute. The problem focuses on the legal limits of freedom of expression in digital spaces and the elements of criminal liability when certain content qualifies as an unlawful act. This study uses normative juridical research with statutory and conceptual approaches. The data were collected through library research involving legislation, legal literature, scientific journals, and court decisions, then analyzed qualitatively. The results show that social media is a digital public space that remains subject to legal regulation, particularly under the Electronic Information and Transactions Law. Social media users may be held criminally liable if their conduct, fault, capacity for responsibility, and causal relationship between the content and its legal consequences are proven. This study concludes that law enforcement concerning digital content must be applied proportionally so that public protection does not undermine freedom of expression.
Keywords*: Criminal Liability; Social Media; Digital Content.*

How to Cite: Immanuel, L., Foenale, Y.O. & Prayitno, V. (2026). Tangung Jawab Hukum Pengguna Media Sosial Terhadap Konten Yang Dikirimkan. *Journal of Law & Policy Review*. 4(1): 77-87

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara mendasar. Media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana hiburan atau komunikasi personal, tetapi telah berkembang menjadi ruang publik digital tempat setiap orang dapat menyampaikan pendapat, membagikan informasi, membangun identitas, bahkan memengaruhi opini masyarakat (Ainiyah, 2018; Imsar & Husaini, 2023; Watie, 2016). Melalui media sosial, pengguna dapat memproduksi dan menyebarkan konten dalam bentuk tulisan, gambar, video, komentar, maupun siaran langsung dengan jangkauan yang sangat luas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa media sosial memiliki peran penting dalam kehidupan sosial modern, sebab ruang digital telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari Masyarakat (Indonesia, 2020; Nasrullah, 2015; Saputri, 2023).

Media sosial memiliki karakter yang berbeda dari media komunikasi konvensional. Dalam media konvensional, produksi informasi umumnya dilakukan oleh institusi tertentu seperti lembaga pers, perusahaan media, atau penyiar resmi. Sebaliknya, media sosial memberikan ruang bagi setiap pengguna untuk menjadi produsen sekaligus penyebar informasi (Pambudi & Rianto, 2021; Pujiono, 2021; Salabi, 2022). Konsep *user-generated content* menjadi ciri penting dalam media sosial karena konten tidak hanya dikonsumsi oleh pengguna, tetapi juga dibuat, diunggah, dikomentari, dan disebarluaskan oleh pengguna itu sendiri. Karakter ini menjadikan media sosial sebagai ruang yang terbuka, cepat, interaktif, dan sulit sepenuhnya dikendalikan. Namun, keterbukaan tersebut juga membawa konsekuensi hukum ketika konten yang disebarkan bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, kehormatan, agama, atau ketertiban umum.

Di satu sisi, media sosial memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Media sosial dapat digunakan sebagai sarana komunikasi, pendidikan, promosi, diskusi, penyampaian kritik, serta partisipasi publik. Dalam konteks demokrasi, media sosial juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi tindakan pemerintah maupun institusi publik. Akan tetapi, di sisi lain, media sosial juga dapat menjadi sarana penyalahgunaan. Konten yang disebarkan melalui media sosial dapat menimbulkan dampak negatif, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, penyebaran informasi bohong, ujaran kebencian, pelanggaran kesusilaan, penipuan, hingga konten yang dianggap menodai agama (Juditha, 2018; Lesmanah et al., 2020; Sosiawan & Wibowo, 2020). Persoalan menjadi semakin kompleks karena satu unggahan dapat tersebar secara luas dalam waktu singkat, direkam ulang, dipotong, dikomentari, dan disebarkan kembali oleh pengguna lain.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial tidak dapat dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. Dalam negara hukum, setiap kebebasan selalu disertai tanggung jawab. Pengguna media sosial memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan membagikan informasi, tetapi hak tersebut tidak boleh digunakan untuk menyerang kehormatan, martabat, keyakinan, maupun hak orang lain. Oleh karena itu, aktivitas digital perlu dipahami sebagai tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Konten yang dikirimkan melalui media sosial bukan sekadar ekspresi pribadi, melainkan dapat dikualifikasikan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki kedudukan hukum tertentu.

Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai aktivitas digital terutama diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan teknologi informasi, termasuk penyampaian informasi, komunikasi, transaksi elektronik, dan pembuktian hukum dalam ruang digital. UU ITE menjadi instrumen penting dalam menjawab persoalan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi, terutama ketika perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik menimbulkan kerugian atau keresahan di masyarakat.

Kajian mengenai media sosial, kejahatan siber, dan penerapan UU ITE sebelumnya telah banyak dilakukan. Sari (2018) dalam penelitiannya mengenai kejahatan siber dalam perkembangan teknologi informasi berbasis komputer menemukan bahwa perkembangan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

teknologi informasi tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga membuka ruang munculnya berbagai bentuk kejahatan siber. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa internet dan media sosial dapat menjadi sarana terjadinya pelanggaran hukum apabila pengguna tidak memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi. Temuan ini relevan karena memperlihatkan bahwa media sosial bukan ruang yang bebas dari hukum, melainkan ruang yang tetap dapat melahirkan konsekuensi pidana bagi penggunanya.

Selanjutnya, Winarno (2011) dalam kajiannya mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa UU ITE dibentuk untuk menjawab persoalan hukum dalam aktivitas elektronik, khususnya terkait penyampaian informasi, komunikasi, transaksi elektronik, dan pembuktian terhadap informasi elektronik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa UU ITE memiliki posisi penting sebagai dasar hukum dalam menilai perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan, terutama ketika norma hukum harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan pola komunikasi digital masyarakat. Kajian tersebut menjadi dasar penting dalam melihat bagaimana pengaturan hukum terhadap konten yang dikirimkan melalui media sosial.

Penelitian lain dilakukan oleh Cahyono (2016) mengenai pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa media sosial telah mengubah pola komunikasi, interaksi, serta cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi. Media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi ruang pembentukan opini dan ekspresi sosial. Meskipun penelitian tersebut lebih menekankan aspek perubahan sosial, hasilnya tetap relevan dengan penelitian ini karena menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh besar terhadap perilaku masyarakat. Perbedaannya, penelitian ini tidak hanya melihat media sosial sebagai fenomena sosial, tetapi juga sebagai ruang hukum yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban bagi pengguna atas konten yang dikirimkan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai media sosial telah dibahas dari sisi kejahatan siber, pengaturan UU ITE, dan perubahan sosial masyarakat. Namun, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena diarahkan secara khusus pada tanggung jawab hukum pengguna media sosial terhadap konten yang dikirimkan. Fokus tersebut menjadi penting karena setiap pengguna media sosial memiliki kemampuan untuk membuat dan menyebarkan konten kepada publik, sementara tidak semua pengguna memahami batas hukum dari konten yang dibuatnya. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi ruang kajian mengenai hubungan antara kebebasan bermedia sosial, pengaturan hukum konten digital, dan pertanggungjawaban pidana pengguna media sosial.

Penerapan UU ITE dalam praktik juga tidak selalu berjalan tanpa masalah. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa penggunaan UU ITE kerap menimbulkan perdebatan, terutama ketika bersinggungan dengan kebebasan berekspresi, kritik publik, dan kebebasan pers (Salam & Dkk, 2022; Sudin et al., 2022). Beberapa kasus jurnalis yang pernah berhadapan dengan jeratan UU ITE, seperti Dandhy Dwi Laksono, Gencar Jarot, Fadli Aksar, dan Wiwid Abid Abadi (Sitohang, 2023). Kasus-kasus tersebut memperlihatkan adanya persoalan dalam menentukan batas antara ekspresi yang sah secara hukum dan ekspresi yang dianggap melanggar hukum. Karena itu, penegakan hukum terhadap konten digital harus dilakukan secara hati-hati agar tidak berubah menjadi pembatasan berlebihan terhadap hak menyampaikan pendapat.

Selain persoalan kebebasan berekspresi, konten media sosial yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan juga menjadi isu yang sensitif. Konten semacam ini berpotensi menimbulkan keresahan sosial karena berkaitan langsung dengan identitas dan keyakinan masyarakat. Salah satu kasus yang menjadi perhatian dalam penelitian adalah kasus selebgram Ratu Entok di Kota Medan. Ratu Entok disebut ditangkap oleh tim Cybercrime Polda Sumatera Utara karena diduga terlibat dalam kasus penistaan agama melalui konten yang diunggah di media sosial TikTok. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa konten yang dibuat oleh pengguna media sosial dapat menimbulkan akibat hukum apabila dinilai menyerang simbol atau keyakinan agama tertentu dan menimbulkan keresahan publik.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Kasus tersebut menjadi penting untuk dikaji karena memperlihatkan hubungan antara kebebasan bermedia sosial, batas hukum konten digital, dan pertanggungjawaban pidana pengguna. Seorang pengguna media sosial tidak dapat begitu saja berlindung di balik alasan kebebasan berekspresi apabila konten yang dikirimkan telah memenuhi unsur tindak pidana. Namun, pada saat yang sama, pemidanaan juga tidak boleh dilakukan hanya karena suatu konten menimbulkan kontroversi atau tekanan publik. Harus ada pembuktian mengenai unsur perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta hubungan antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai tanggung jawab hukum pengguna media sosial terhadap konten yang dikirimkan menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini penting karena media sosial telah menjadi ruang publik baru yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat, sementara pemahaman hukum pengguna terhadap akibat dari konten yang mereka unggah masih belum sepenuhnya memadai. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap pengguna media sosial atas konten yang dikirimkan serta menjelaskan bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pengguna media sosial apabila konten tersebut memenuhi unsur pelanggaran hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pidana, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana di ruang digital, sekaligus memberikan pemahaman praktis kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada norma hukum, asas-asas hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum pengguna media sosial terhadap konten yang dikirimkan. Penelitian yuridis normatif dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum dan pertanggungjawaban hukum dalam ruang digital, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan media sosial dan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena penelitian berupaya menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menganalisisnya untuk menjawab permasalahan penelitian (Zainuddin & Karina, 2023).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan konten digital, informasi elektronik, tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep tanggung jawab hukum, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana, media sosial, serta hubungan antara kebebasan berekspresi dan batas hukum dalam penggunaan media sosial. Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana hukum mengatur perilaku pengguna media sosial ketika konten yang dikirimkan menimbulkan akibat hukum.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana dan informasi elektronik, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, hasil penelitian, dan literatur hukum yang mendukung pembahasan. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji bahan hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan bahan hukum yang ada untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan mengenai pengaturan hukum dan pertanggungjawaban hukum pengguna media sosial terhadap konten yang dikirimkan.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum terhadap Konten Bermuatan Pidana di Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah media sosial menjadi ruang publik digital yang memungkinkan setiap orang berkomunikasi, menyampaikan pendapat, serta memproduksi dan menyebarkan konten secara cepat dalam bentuk tulisan, gambar, video, komentar, maupun siaran langsung. Dalam konteks ini, pengguna tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pembuat pesan yang dapat memengaruhi publik melalui konsep user-generated content. Namun, kebebasan berekspresi di media sosial tetap memiliki batas karena setiap unggahan dapat menimbulkan akibat sosial maupun hukum, terutama apabila menyerang kehormatan, martabat, keyakinan, atau hak orang lain.

Secara hukum, konten yang dikirimkan melalui media sosial dapat dikualifikasikan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Artinya, konten digital memiliki kedudukan hukum dan dapat menjadi objek pengaturan, pembuktian, serta pertanggungjawaban. Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai aktivitas digital terutama merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE.

Pengaturan hukum terhadap konten media sosial pada dasarnya bertujuan menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat. Setiap orang memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi. Akan tetapi, hak tersebut tidak dapat digunakan untuk merugikan orang lain, menyerang kehormatan, menyebarkan kebencian, atau mengganggu ketertiban umum. Di sinilah UU ITE memiliki posisi penting sebagai instrumen hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan tertentu dalam ruang digital. Pengaturan ini diperlukan karena ruang digital memiliki karakter yang berbeda dari ruang fisik. Satu konten dapat direkam, disebarkan ulang, dipotong, dikomentari, dan diterima oleh banyak orang di luar kendali pembuatnya. Akibat yang timbul dari suatu unggahan dapat menjadi jauh lebih luas daripada komunikasi langsung dalam ruang terbatas.

Dalam perspektif hukum pidana, tidak semua konten negatif secara otomatis dapat dipidana. Suatu konten baru dapat dikategorikan sebagai konten bermuatan pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Konten tersebut, misalnya, dapat berkaitan dengan penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, ujaran kebencian, penyebaran informasi bohong, kesusilaan, atau penodaan terhadap agama. Ukuran utamanya bukan semata-mata apakah konten tersebut menimbulkan perasaan tidak nyaman atau perdebatan di masyarakat, melainkan apakah isi dan akibat dari konten tersebut memenuhi unsur tindak pidana. Pembedaan ini penting agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan terhadap ekspresi digital yang sebenarnya masih berada dalam wilayah kritik, pendapat, atau perbedaan pandangan.

Dalam perkara konten media sosial, unsur publikasi juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Ketika seseorang mengunggah konten melalui akun media sosial, terutama akun yang dapat diakses publik, konten tersebut tidak lagi sepenuhnya berada dalam ruang privat. Konten itu telah memasuki ruang komunikasi publik dan berpotensi menjangkau banyak orang. Atas dasar itu, pengguna media sosial perlu memahami bahwa setiap unggahan memiliki konsekuensi. Konten yang semula dianggap sebagai candaan, kritik, atau ekspresi spontan dapat berubah menjadi persoalan hukum apabila isinya menyerang kepentingan hukum tertentu.

Salah satu bentuk konten yang sering menimbulkan persoalan hukum adalah konten yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan. Konten semacam ini memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi karena dapat memicu keresahan sosial dan konflik di masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, ekspresi digital yang merendahkan simbol, ajaran, atau kelompok agama tertentu dapat dipandang bukan hanya sebagai perbuatan yang merugikan kelompok tertentu, tetapi juga sebagai tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Oleh karena itu, pengaturan hukum terhadap konten bermuatan SARA atau penodaan agama tidak semata-mata dimaksudkan untuk membatasi ekspresi, tetapi juga untuk mencegah penyebaran konten yang dapat memicu pertentangan sosial.

Meski begitu, penerapan hukum terhadap konten media sosial tetap harus dilakukan secara hati-hati. Aparat penegak hukum perlu membedakan antara kritik, satire, ekspresi pendapat, kesalahan komunikasi, dan perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur pidana. Jika batas ini tidak dijaga, hukum pidana dapat bergeser menjadi alat untuk membatasi ekspresi warga negara.

Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan hukum terhadap konten bermuatan pidana di media sosial memiliki dua fungsi penting. Pertama, hukum berfungsi melindungi masyarakat dari konten yang merugikan, menyerang kehormatan, menyebarkan kebencian, atau mengganggu ketertiban umum. Kedua, hukum menjadi batas normatif bagi pengguna media sosial agar lebih bertanggung jawab dalam memproduksi dan menyebarkan informasi. Pengguna media sosial tidak dapat berlindung di balik alasan kebebasan berekspresi apabila konten yang dikirimkan telah memenuhi unsur pelanggaran hukum. Sebaliknya, penegakan hukum juga tidak boleh dilakukan secara berlebihan terhadap setiap ekspresi yang bersifat kritis atau kontroversial. Oleh sebab itu, pengaturan hukum terhadap konten media sosial harus ditempatkan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi, perlindungan hak orang lain, dan kepentingan ketertiban umum dalam ruang digital.

Unsur Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Media Sosial atas Konten yang Dikirimkan

Pertanggungjawaban pidana merupakan bagian penting dalam menilai apakah seorang pengguna media sosial dapat dijatuhi sanksi atas konten yang dikirimkan. Dalam hukum pidana, seseorang tidak cukup hanya dinilai telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Lebih jauh, harus dilihat apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana dan apakah pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Prinsip ini penting karena hukum pidana tidak hanya melihat akibat dari suatu perbuatan, tetapi juga memperhatikan kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta hubungan antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan.

Tanggung jawab hukum dijelaskan sebagai kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Tanggung jawab hukum juga berkaitan dengan konsep liability, yaitu pertanggungjawaban yang dapat dikenali dan ditegakkan oleh pengadilan . Dalam konteks pidana, tanggung jawab tersebut muncul ketika seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan memenuhi syarat untuk dikenai sanksi pidana. Karena itu, pertanggungjawaban pidana pengguna media sosial harus dilihat melalui beberapa unsur, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta hubungan antara konten yang dikirimkan dengan akibat hukum yang ditimbulkan.

Unsur pertama adalah adanya perbuatan. Dalam perkara media sosial, perbuatan tersebut dapat berupa membuat, mengunggah, membagikan, meneruskan, mengomentari, atau menyebarkan konten tertentu melalui sistem elektronik. Perbuatan ini menjadi titik awal pertanggungjawaban karena hukum pidana hanya dapat bekerja apabila terdapat tindakan konkret dari seseorang. Konten yang tersimpan dalam pikiran seseorang tidak dapat dipidana selama belum diwujudkan dalam bentuk tindakan. Namun, ketika pikiran, pendapat, atau ekspresi tersebut dituangkan dalam bentuk unggahan digital dan disebarkan melalui media sosial, maka tindakan itu dapat menjadi objek penilaian hukum. Apalagi, media sosial memungkinkan konten tersebar secara luas, cepat, dan sulit dikendalikan setelah dipublikasikan.

Unsur kedua adalah sifat melawan hukum. Tidak semua unggahan di media sosial dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sebuah konten baru dapat dipersoalkan secara pidana apabila isi, cara penyampaian, atau akibatnya bertentangan dengan ketentuan hukum. Misalnya, konten yang memuat penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penodaan agama, ancaman, kesusilaan, atau penyebaran informasi bohong. Dalam hal ini, sifat melawan hukum harus dibuktikan berdasarkan norma yang jelas, bukan hanya berdasarkan perasaan tersinggung atau tekanan publik. Hal ini penting agar proses penegakan hukum tidak hanya mengikuti reaksi masyarakat, tetapi tetap berlandaskan unsur hukum yang objektif.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Unsur ketiga adalah kesalahan. Dalam hukum pidana, kesalahan menjadi dasar penting untuk membebankan pertanggungjawaban kepada pelaku. Menurut Chairul Huda, dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat didasarkan pada kesalahan (Huda et al., 2011). Artinya, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena suatu perbuatan menimbulkan akibat tertentu, tetapi harus dibuktikan bahwa ada unsur kesalahan pada diri pelaku. Kesalahan tersebut dapat berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Dalam konteks media sosial, kesengajaan dapat terlihat ketika seseorang secara sadar membuat dan menyebarkan konten yang diketahui berpotensi melanggar hukum. Sementara itu, kealpaan dapat terjadi ketika seseorang lalai memeriksa isi konten, sumber informasi, atau dampak dari unggahan yang disebarkannya.

Unsur kesengajaan dalam konten media sosial sering kali menjadi bagian yang penting untuk dianalisis. Pengguna media sosial dapat dianggap sengaja apabila ia mengetahui isi konten yang dibuat, memahami bahwa konten tersebut ditujukan kepada publik, dan tetap mengunggahnya meskipun berpotensi menyerang kepentingan hukum tertentu. Kesengajaan tidak selalu harus dibuktikan melalui pengakuan pelaku. Dalam praktiknya, kesengajaan dapat dilihat dari rangkaian tindakan, pilihan kata, konteks unggahan, waktu penyebaran, sasaran konten, serta respons pelaku setelah konten tersebut menimbulkan persoalan. Misalnya, apabila seseorang membuat video yang secara eksplisit merendahkan simbol agama tertentu, lalu mengunggahnya ke akun publik, maka perbuatan tersebut dapat dinilai sebagai tindakan sadar yang memiliki konsekuensi hukum.

Selain kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab juga menjadi unsur yang tidak dapat diabaikan. Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia memiliki kemampuan untuk memahami perbuatannya dan menyadari akibat dari tindakannya. Dalam hukum pidana, kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi kejiwaan, usia, dan kapasitas seseorang untuk membedakan perbuatan yang benar dan salah. Apabila seseorang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab karena alasan yang diakui hukum, maka pertanggungjawaban pidana dapat gugur atau setidaknya dinilai berbeda. Namun, dalam penggunaan media sosial oleh orang dewasa yang secara sadar mengelola akun dan mengunggah konten, kemampuan bertanggung jawab pada umumnya dapat diasumsikan ada, kecuali terdapat bukti hukum yang menunjukkan sebaliknya.

Unsur berikutnya adalah hubungan antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan. Dalam perkara media sosial, akibat hukum tidak selalu berbentuk kerugian fisik. Akibat dapat berupa tercemarnya nama baik, terganggunya ketertiban umum, munculnya keresahan masyarakat, tersinggungnya kelompok tertentu, atau tersebarnya informasi yang merugikan pihak lain. Namun, akibat tersebut tetap harus dikaitkan secara logis dengan perbuatan pelaku. Artinya, harus dapat dijelaskan bahwa konten yang dikirimkan oleh pengguna media sosial memiliki hubungan dengan dampak yang muncul. Tanpa hubungan tersebut, pertanggungjawaban pidana menjadi lemah karena hukum pidana tidak boleh dibebankan hanya berdasarkan dugaan atau asumsi.

Dalam pembuktian perkara konten digital, alat bukti elektronik memiliki peran penting. Konten yang diunggah melalui media sosial dapat berupa tangkapan layar, tautan, rekaman video, metadata, akun pengguna, riwayat unggahan, maupun keterangan ahli. Akan tetapi, pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan bahwa sebuah konten pernah ada. Aparat penegak hukum juga perlu memastikan siapa yang membuat, mengunggah, atau mengendalikan akun tersebut. Hal ini penting karena dalam ruang digital, identitas pengguna dapat dipalsukan, akun dapat diretas, dan konten dapat dimanipulasi. Oleh sebab itu, pembuktian dalam perkara media sosial harus dilakukan secara cermat agar pertanggungjawaban pidana benar-benar dibebankan kepada orang yang tepat.

Pertanggungjawaban pidana pengguna media sosial juga perlu dipahami dalam kaitannya dengan fungsi kontrol sosial hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan masyarakat karena berfungsi sebagai sarana penjatuhan pidana dan kontrol sosial agar

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

tindak pidana tidak terjadi . Dalam konteks media sosial, fungsi ini tampak pada upaya hukum untuk mencegah penyalahgunaan ruang digital. Pengguna media sosial didorong untuk lebih berhati-hati dalam membuat unggahan, memeriksa informasi sebelum menyebarkannya, dan memahami bahwa kebebasan berekspresi selalu disertai tanggung jawab hukum.

Namun, pembebanan pertanggungjawaban pidana tetap harus dilakukan secara proporsional. Hukum pidana sebaiknya ditempatkan sebagai upaya terakhir apabila perbuatan benar-benar memenuhi unsur tindak pidana dan menimbulkan akibat yang serius. Tidak semua kesalahan komunikasi di media sosial harus diselesaikan melalui pidana. Beberapa persoalan mungkin lebih tepat diselesaikan melalui klarifikasi, mediasi, hak jawab, atau mekanisme non-pidana lainnya. Pendekatan ini penting agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan dan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dengan kebebasan berekspresi.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanggungjawaban pidana pengguna media sosial atas konten yang dikirimkan tidak dapat dilepaskan dari beberapa unsur pokok. Harus ada perbuatan konkret berupa pembuatan atau penyebaran konten, sifat melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta hubungan antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka pengguna media sosial dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka pemidanaan tidak seharusnya dipaksakan. Prinsip ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap konten digital harus tetap berpijak pada asas legalitas, asas kesalahan, dan pembuktian yang cermat.

Analisis Pertanggungjawaban Hukum dalam Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Analisis terhadap pertanggungjawaban hukum pengguna media sosial perlu ditempatkan dalam konteks penerapan norma hukum pada kasus konkret. Hal ini penting karena pembahasan mengenai UU ITE dan pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya berhenti pada uraian normatif. Suatu perbuatan baru dapat dinilai sebagai tindak pidana apabila norma hukum diterapkan terhadap fakta hukum yang jelas, lalu diuji melalui unsur-unsur pidana yang relevan. Dalam penelitian ini, objek kajian diarahkan pada Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Mdl, sehingga pembahasan perlu melihat bagaimana ketentuan hukum mengenai konten digital digunakan untuk menilai perbuatan pengguna media sosial .

Putusan pengadilan dalam penelitian hukum normatif memiliki posisi penting karena tidak hanya menunjukkan isi norma hukum, tetapi juga memperlihatkan cara hakim menafsirkan dan menerapkan norma tersebut. Melalui putusan, dapat dilihat apakah suatu perbuatan benar-benar memenuhi unsur pidana, bagaimana hakim menilai alat bukti, serta bagaimana pertimbangan hukum dibangun untuk sampai pada kesimpulan mengenai kesalahan terdakwa. Karena itu, analisis putusan tidak boleh hanya menyebut pasal yang digunakan, tetapi juga harus membedah hubungan antara perbuatan, unsur hukum, alat bukti, dan pertimbangan hakim. Pendekatan ini membuat pembahasan lebih kuat karena artikel tidak hanya menjelaskan hukum secara umum, melainkan menguji penerapannya dalam perkara konkret.

Dalam perkara yang berkaitan dengan konten media sosial, titik awal analisis adalah perbuatan terdakwa. Perbuatan tersebut perlu dilihat dalam bentuk tindakan konkret, misalnya membuat, mengunggah, menyebarkan, atau menampilkan konten tertentu melalui media sosial. Tindakan digital seperti ini memiliki konsekuensi hukum karena media sosial merupakan sarana elektronik yang memungkinkan suatu informasi dilihat oleh banyak orang. Apabila konten tersebut memuat unsur yang dilarang oleh hukum, maka pengguna yang mengunggahnya dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, pertanggungjawaban tersebut tetap harus dibangun berdasarkan pembuktian yang memadai, bukan semata-mata karena adanya reaksi negatif dari masyarakat.

Dalam konteks Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Mdl, analisis perlu diarahkan pada apakah konten yang dikirimkan oleh terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan. Unsur tersebut biasanya meliputi adanya subjek hukum, adanya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, adanya distribusi atau penyebaran melalui sistem elektronik, serta

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

adanya muatan yang dilarang oleh ketentuan hukum. Jika dikaitkan dengan tema penelitian, maka persoalan utamanya bukan hanya apakah terdakwa membuat konten, tetapi apakah konten tersebut secara hukum dapat dinilai sebagai konten bermuatan pidana. Perbedaan ini penting karena tidak semua konten yang menimbulkan kontroversi dapat langsung dipidana.

Unsur subjek hukum pada umumnya tidak terlalu sulit dibuktikan apabila identitas terdakwa jelas dan terdakwa merupakan orang yang cakap bertanggung jawab secara hukum. Dalam perkara media sosial, subjek hukum merujuk pada pengguna atau pemilik akun yang melakukan tindakan digital. Meski begitu, pembuktian mengenai hubungan antara terdakwa dan akun media sosial tetap penting. Hakim perlu memastikan bahwa akun yang digunakan benar-benar berada dalam penguasaan terdakwa, konten yang dipersoalkan benar-benar diunggah oleh terdakwa, dan tidak terdapat keadaan lain seperti peretasan atau penyalahgunaan akun oleh pihak lain. Tanpa pembuktian ini, pertanggungjawaban pidana dapat menjadi lemah karena hukum pidana harus dibebankan kepada pelaku yang benar-benar melakukan perbuatan.

Unsur kesengajaan juga menjadi bagian utama dalam menilai pertanggungjawaban hukum. Dalam perkara konten digital, kesengajaan dapat dilihat dari tindakan terdakwa yang secara sadar membuat atau mengunggah konten ke media sosial. Kesengajaan tidak selalu harus dibuktikan melalui pengakuan langsung. Ia dapat dibaca dari rangkaian fakta, seperti cara terdakwa membuat konten, pilihan kata atau visual yang digunakan, konteks unggahan, sasaran konten, serta sikap terdakwa setelah konten tersebut tersebar. Jika terdakwa mengetahui isi konten dan tetap mengunggahnya ke ruang publik digital, maka unsur kesengajaan dapat dinilai terpenuhi sepanjang konten tersebut memang memuat unsur yang dilarang oleh hukum.

Selain kesengajaan, hakim juga perlu mempertimbangkan sifat melawan hukum dari konten yang dipersoalkan. Sifat melawan hukum tidak dapat hanya didasarkan pada ukuran moral atau perasaan tersinggung kelompok tertentu. Penilaian harus tetap dikaitkan dengan unsur pasal yang digunakan dalam dakwaan. Apabila konten dinilai memuat penghinaan, ujaran kebencian, atau penodaan terhadap agama, maka harus dijelaskan bagian mana dari konten tersebut yang memenuhi unsur tersebut. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim seharusnya menunjukkan hubungan yang jelas antara isi konten dengan norma hukum yang dilanggar. Hal ini diperlukan agar putusan tidak terkesan hanya mengikuti tekanan publik, tetapi benar-benar berdiri di atas konstruksi hukum yang rasional.

Dalam perkara konten media sosial yang berkaitan dengan agama atau SARA, sensitivitas sosial memang tidak dapat diabaikan. Konten yang dianggap merendahkan simbol agama tertentu dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Akan tetapi, keresahan masyarakat tetap harus ditempatkan sebagai akibat yang perlu dibuktikan dan dianalisis secara proporsional. Hukum pidana tidak seharusnya bekerja hanya karena ada desakan masyarakat, tetapi karena unsur pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap konten bermuatan agama harus memperhatikan dua sisi sekaligus: perlindungan terhadap ketertiban umum dan kehati-hatian agar kebebasan berekspresi tidak dibatasi secara berlebihan.

Alat bukti dalam perkara media sosial juga menjadi bagian penting dalam putusan. Konten digital dapat dibuktikan melalui tangkapan layar, rekaman video, tautan unggahan, data akun, keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang bukti elektronik lainnya. Namun, alat bukti tersebut harus diuji keasliannya, relevansinya, dan keterkaitannya dengan terdakwa. Dalam perkara digital, kemungkinan manipulasi, penyuntingan, atau penyebaran ulang oleh pihak lain harus dipertimbangkan. Karena itu, pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan adanya konten yang beredar, tetapi juga harus menunjukkan siapa yang membuat, mengunggah, atau mengendalikan penyebaran awal konten tersebut.

Dari sisi pertanggungjawaban pidana, putusan perlu dinilai berdasarkan terpenuhi atau tidaknya unsur kesalahan pada diri terdakwa. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan adanya celaan objektif terhadap perbuatan pidana dan celaan subjektif terhadap pelaku yang memenuhi syarat untuk dipidana . Dalam perkara media sosial, celaan objektif terletak pada konten yang melanggar norma hukum, sedangkan celaan subjektif terletak pada sikap batin

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

terdakwa ketika membuat atau menyebarkan konten tersebut. Jika keduanya terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada terdakwa. Namun, apabila perbuatan terbukti tetapi kesalahan tidak terbukti, maka pemidanaan tidak seharusnya dijatuhkan.

Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Mdl juga dapat dibaca sebagai gambaran bahwa pengguna media sosial memiliki tanggung jawab hukum terhadap konten yang dikirimkan. Pengguna tidak dapat berdalih bahwa media sosial adalah ruang bebas yang terpisah dari hukum. Ketika suatu konten telah masuk ke ruang publik digital, maka konten tersebut dapat dinilai berdasarkan norma hukum yang berlaku. Meski begitu, tanggung jawab hukum ini tidak boleh dipahami secara sederhana sebagai "setiap unggahan kontroversial pasti pidana". Yang harus dinilai adalah apakah unggahan tersebut memenuhi unsur tindak pidana, apakah pelaku memiliki kesalahan, dan apakah alat bukti mendukung keterlibatan pelaku secara sah.

Dari perspektif yang lebih luas, putusan ini menunjukkan pentingnya literasi hukum digital bagi masyarakat. Banyak pengguna media sosial memahami media sosial sebagai ruang ekspresi spontan, tetapi tidak selalu menyadari bahwa jejak digital dapat dijadikan alat bukti. Unggahan yang dibuat dalam keadaan emosi, candaan, atau provokasi dapat menimbulkan akibat hukum apabila isinya melanggar batas yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu, tanggung jawab pengguna media sosial bukan hanya bersifat etis, tetapi juga yuridis. Setiap pengguna perlu memahami bahwa kebebasan berekspresi selalu berjalan bersama kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan ketertiban umum.

Berdasarkan analisis tersebut, pertanggungjawaban hukum dalam Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Mdl perlu dipahami sebagai penerapan norma pidana terhadap perbuatan digital yang dinilai melanggar hukum. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa konten media sosial dapat menjadi objek pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur perbuatan, kesalahan, sifat melawan hukum, dan pembuktian yang sah. Namun, penerapan hukum terhadap konten digital tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak semua ekspresi yang keliru, kontroversial, atau menyinggung langsung ditarik ke ranah pidana. Penegakan hukum yang baik harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dari konten bermuatan pidana dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dalam ruang digital.

SIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap konten bermuatan pidana di media sosial menunjukkan bahwa ruang digital bukanlah ruang yang bebas dari konsekuensi hukum. Setiap unggahan, komentar, gambar, video, atau bentuk informasi elektronik lainnya dapat menimbulkan akibat hukum apabila memuat unsur yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, khususnya dalam UU ITE dan perubahannya. Pengguna media sosial memang memiliki hak untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat, tetapi hak tersebut tetap dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati kehormatan, martabat, keyakinan, hak orang lain, serta ketertiban umum. Oleh karena itu, pengaturan hukum terhadap konten media sosial perlu dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan ruang digital.

Pertanggungjawaban pidana pengguna media sosial atas konten yang dikirimkan tidak dapat dibebankan secara otomatis hanya karena suatu unggahan menimbulkan kontroversi atau reaksi negatif dari masyarakat. Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat perbuatan konkret, sifat melawan hukum, unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta hubungan antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan. Dalam konteks media sosial, unsur-unsur tersebut perlu dibuktikan secara cermat karena konten digital dapat tersebar luas, dimanipulasi, atau disalahgunakan oleh pihak lain. Karena itu, pemidanaan terhadap pengguna media sosial harus tetap berpijak pada asas legalitas, asas kesalahan, dan pembuktian yang sah agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan.

Analisis terhadap Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Mdl memperlihatkan bahwa konten media sosial dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan. Putusan tersebut menegaskan bahwa pengguna media

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

sosial memiliki tanggung jawab hukum atas konten yang dibuat dan disebarkan ke ruang publik digital. Meski begitu, penerapan hukum terhadap konten digital tetap harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan isi konten, konteks penyebaran, kesengajaan pelaku, alat bukti elektronik, serta akibat yang ditimbulkan. Dengan cara demikian, penegakan hukum dapat melindungi masyarakat dari konten bermuatan pidana tanpa mengabaikan prinsip kebebasan berekspresi dalam negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ainiyah, N. (2018). Remaja millenial dan media sosial: media sosial sebagai media informasi pendidikan bagi remaja millenial. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, *2*(2), 221–236.

Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, *9*(1), 140–157.

Huda, C., Ahmad, J. K., No, D., Ciputat, C., & Selatan, J. (2011). Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *18*(4), 508–524. https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL18.ISS4.ART3

Imsar, & Husaini, A. (2023). Ekonomi Politik Media dalam Perspektif Komunikasi dan Sosial-Budaya. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, *2*(2), 317–324. https://doi.org/10.56672/assyirkah.v2i2.120

Indonesia, L. S. (2020). *Pemilih Muda dan Media Sosial: Membangun Partisipasi Politik di Era Digital*. LSI.

Juditha, C. (2018). Interaksi komunikasi hoax di media sosial serta antisipasinya. *Jurnal Pekommas, 3*(1), 31–44.

Lesmanah, U., Sugiono, S., & Hayat, H. (2020). Pembuatan Konten Tulisan Positif di Media Sosial Sebagai Komunikasi Preventif dan Kontribusi Mahasiswa dalam Menangkal Hoax. *BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, *2*(2).

Nasrullah, R. (2015). Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi. *Bandung: Simbiosa Rekatama Media*, *2016*, 2017.

Pambudi, B. C., & Rianto, P. (2021). Media Sosial dan Komodifikasi Sosial Anak Muda. *Komunika: Jurnal Ilmu Komunikasi Media Sosial Dan Komodifikasi Sosial Anak Muda*, *8*(2). https://doi.org/10.22236/komunika.v8i1.6705

Pujiono, A. (2021). Media Sosial Sebagai Media Pembelajaran Bagi Generasi Z. *Didache: Journal of Christian Education*, *2*(1), 1–19. https://doi.org/10.46445/djce.v2i1.396

Salabi, A. (2022). *Tantangan Kampanye di Media Sosial*. Rumahpemilu.Org.

Salam, A., & Dkk. (2022). *Tidak Pidana Kejahatan UU ITE*. Guapedia.

Saputri, S. B. (2023). Media Sosial, Pedang Bermata Dua Bagi Mental Gen Z. *TarFomedia*, *4*(2), 27–34.

Sari, N. W. (2018). Kejahatan cyber dalam perkembangan teknologi informasi berbasis komputer. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, *5*(2), 577–593.

Sitohang, A. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengguna Akun Media Sosial Palsu Melalui Media Elektronik (Studi Kasus: Putusan Nomor. 541/Pid. Sus/2022/Pn Mdn)*.

Sosiawan, E. A., & Wibowo, R. (2020). Kontestasi berita hoax pemilu Presiden tahun 2019 di media daring dan media sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, *17*(2), 133–142.

Sudin, P. P., Magdalena, R., Priowirjanto, E. S., & Soeikromo, D. (2022). Penyalahgunaan Akun Instagram Perihal Penipuan Jual Beli Secara Online Ditinjau dari UU ITE dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, *5*(1), 20–26. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.842

Watie, E. D. S. (2016). Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media). *Jurnal The Messenger*, *3*(2), 69. https://doi.org/10.26623/themessenger.v3i2.270

Winarno, W. A. (2011). Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, *10*(1).

Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). PENGGUNAAN METODE YURIDIS NORMATIF DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN PADA PENELITIAN HUKUM. *Smart Law Journal*, *2*(2), 114–123. https://e-journal.unkaha.ac.id/index.php/slj/article/view/26

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0